

TELAAH ILMU MUKHTALIF PADA HADIS KONTRADIKTIF

Nur Zunda Zubaidah¹, Athoillah Umar²

¹UIN Sunan Ampel Surabaya; zundazubaidah@gmail.com

²UIN Sunan Ampel Surabaya; a.umar@uinsby.ac.id

Abstract

The position of hadith as a source of Islamic law is something that we must pay attention to. The function of hadith to the Qur'an is as bayan taqrir, bayan tafsir, and bayan tasyri'. However, not all hadith have the same intent and meaning. After much research, several hadith were found whose meanings seem to contradict each other. This triggered the determination of some scholars to find a suitable resolution to the conflicting hadith. The study of hadith science has a branch that deals with seemingly contradictory traditions, namely the science of mukhtalif hadis. In line with the times and scientific development, the study of mukhtalif science has become something that is commonly studied in various scientific institutions. Some of the scholars' methods of resolution and their application to contradictory hadith are being called for again. This article will be devoted to the application of the method of resolution to the mukhtalif traditions on the prohibition and permissibility of relieving oneself facing the Qibla. There are two traditions reported in Imam Malik's Muwatta' index number 2 and Sunan al-Baihaqi's index number 442 that speak of the prohibition and permissibility of relieving oneself. Judging from their meanings, it is known that the two traditions appear to be contradictory and this article will explain the resolution of the two traditions.

Keywords: mukhtalif hadis, contradiction, method of resolution

Abstrak

Kedudukan hadis yang menjadi sumber hukum Islam merupakan suatu hal yang harus kita perhatikan. Fungsi hadis terhadap al-Qur'an adalah sebagai bayan taqrir, bayan tafsir, serta bayan tasyri'. Namun, tidak semua hadis mempunyai maksud dan makna yang selaras. Setelah dilakukan berbagai penelitian, ditemukan beberapa hadis yang maknanya tampak saling bertentangan. Hal ini memicu tekad dari beberapa ulama' untuk menemukan penyelesaian yang sesuai atas hadis bertentangan tersebut. Kajian ilmu hadis mempunyai cabang yang membahas

mengenai hadis yang tampak bertentangan, yakni ilmu mukhtalif hadis. Sejalan dengan perkembangan zaman dan perkembangan keilmuan, kajian ilmu mukhtalif menjadi suatu hal yang sangat umum dipelajari di berbagai lembaga keilmuan. Beberapa metode penyelesaian dari para ulama' serta penerapannya dalam hadis-hadis kontradiktif mulai diserukan kembali. Artikel ini akan dikhususkan mengenai penerapan metode penyelesaian pada hadis mukhtalif tentang larangan dan kebolehan buang hajat menghadap kiblat. Terdapat dua hadis riwayat Muwatta' Imam Malik nomor indeks 2 serta riwayat Sunan al-Baihaqi nomor indeks 442 yang berbicara mengenai larangan dan kebolehan buang hajat. Dilihat dari maknanya, maka diketahui bahwa kedua hadis tersebut tampak kontradiktif dan dalam artikel ini akan dijelaskan penyelesaian dari kedua hadis tersebut.

Kata kunci: mukhtalif hadis, kontradiktif, metode penyelesaian

A. PENDAHULUAN

Keberadaan hadis yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an dapat membuktikan bahwa hadis menempati posisi yang sangat penting. Apabila dilihat dari fungsi hadis itu sendiri, maka hadis dapat berfungsi sebagai *bayān* al-Qur'an atau sebagai penjelas dari ayat-ayat al-Qur'an. Selain itu, hadis dapat juga berfungsi sebagai penjelas dari hukum-hukum yang tidak dapat diperoleh dalam al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Q.S. al-Hasyr ayat 7 yaitu:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Dalam ayat tersebut Allah telah memberikan otoritas bagi Rasulullah untuk menetapkan hukum kemudian disampaikan kepada umatnya. Ayat tersebut merupakan penegasan bahwa hadis

telah menempati posisi sebagai penjelas al-Qur'an dan menjadikan kita sebagai umat Muslim untuk senantiasa menerima eksistensi serta posisi dan fungsi dari hadis itu sendiri. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa upaya menetapkan hadis sebagai sumber Islam tentu bukanlah untuk mengesampingkan al-Qur'an dan memisahkan al-Qur'an dari Islam.

Perintah pembukuan terhadap hadis-hadis Nabi mulai digerakkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz kepada Gubernur Madinah saat itu. Dimulai oleh Ibn Hazam yang mulai membukukan hadis, kemudian diikuti oleh Ibn Shihab al-Zuhri yang dikenal sebagai ulama besar dari para ulama hadis semasa itu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terdapat beberapa hadis yang tampak bertentangan secara zahirnya didalam kitab-kitab yang telah dibukukan tersebut. Sehingga mulai muncullah cabang keilmuan yang bernama ilmu mukhtalif hadis yang bertujuan untuk mengkaji hadis-hadis yang secara zahirnya tampak bertentangan.

Tulisan ini akan menjelaskan secara lanjut mengenai konsep dan pemahaman ilmu mukhtalif hadis dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa faktor serta bagaimana penyelesaian jika terdapat suatu hadis yang mukhtalif. Setelah itu, diakhiri dengan penerapan metode yang dicetuskan oleh para ulama kedalam suatu hadis yang dalam secara zahir tampak bertentangan dalam maknanya. Kajian mengenai mukhtalif hadis memang telah ada dalam karya peneliti yang lain, namun dalam artikel ini akan lebih dikhususkan mengenai ikhtilaf hadis, khususnya tentang hadis larangan dan kebolehan menghadap kiblat ketika buang hajat. Selain itu, dalam artikel ini juga akan menjelaskan penyelesaian metode mukhtalif dalam hadis larangan dan kebolehan menghadap kiblat ketika buang hajat tersebut. Setelah dilakukan pencarian terlebih lanjut, maka tidak ditemukan karya yang menyerupai artikel penulis.

Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengertian mukhtalif hadis, penyebab terjadinya ikhtilaf hadis, metode penyelesaian hadis mukhtalif, serta penerapan metode penyelesaian hadis mukhtalif terhadap hadis larangan dan kebolehan menghadap kiblat ketika buang hajat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif. Yakni metode yang tata cara penggunaannya dengan mengumpulkan data yang bertujuan sebagai penafsiran serta penjelas terhadap fenomena yang terjadi. Selain itu, penelitian *library research* juga digunakan

dalam tulisan ini, karena penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur, seperti buku, kitab, maupun catatan dan hasil laporan dari penelitian terdahulu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Ilmu Mukhtalif Hadis

Ditinjau dari segi bahasa, kata (المختلف) merupakan asal dari kata (اختلف) yang mempunyai arti (ضد الاتفاق) yakni lawan dari kata bersatu atau bersepakat. Sedangkan dari segi terminologi, terdapat perbedaan makna dari perbedaan harakat. Apabila lam-nya berharakat kasrah, maka bermakna hadis yang bertentangan. Sedangkan jika lam-nya berharakat fathah, maka dapat dimaknai pertentangan yang ada dalam suatu hadis itu sendiri.¹ Al-Nawawi berpendapat bahwa definisi mukhtalif hadis adalah:

أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا

Mendatangkan dua hadis yang bertentangan pada maknanya secara z}ahir

Definisi dari ilmu mukhtalif hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang dalam kemunculannya tampak bertentangan untuk dikompromikan dengan cara membatasi kemutlakannya, mentakhsis keumumannya, dan lain sebagainya. Menurut S{ubh}i al-S{a>lih, definisi dari ilmu mukhtalif hadis adalah

الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي الْحَدِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّنَاقُضُ مِنْ حَيْثُ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهَا إِمَّا بِتَقْيِيدٍ مُطْلَقِهَا أَوْ بِتَخْصِيصٍ عَامِهَا أَوْ حَمَلِهَا عَلَى تَعَدُّدِ الْحَادِثَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan, karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan, baik dengan cara mentaqyid terhadap hadis yang mutlak, mentakhsis terhadap yang umum, membawanya ke beberapa kejadian, atau lain sebagainya.

¹ Habieb Bullah, "Metode Pemahaman Hadis; Analisis Mukhtalif Al-Hadis," *Tahdis* 13, no. 1 (2022), 21.

Menurut rangkuman penjelasan beberapa ulama' seperti Imam Nawawi dan Imam Hakim al-Naisaburi, maka disimpulkan oleh Dr. Nafiz Husein Hammad mengenai definisi ilmu mukhtalif hadis,² yakni:

علم يتناول الحديثين اللذين يبدو في ظاهرهما الاختلاف والتعارض والتضاد فإذا بحث العلماء أزالوا تعارضهما من حيث إمكان الجمع بينهما وذلك ببيان العام الخاص أو المطلق والمقيد أو ما شابه ذلك أو ببيان الناسخ والمنسوخ أو ترجيح أحدهما

Suatu ilmu yang berkaitan dengan dua hadis yang secara z}ahir berbeda, bertentangan, serta berlawanan. Apabila dibahas oleh para ulama', maka akan hilang pertentangan keduanya dengan cara mengkompromikan, menjelaskan umum dan khusus, mutlak dan muqayyad ataupun yang serupa dengannya, serta naskh dan mansukh atau mentarjih salah satunya

Muh}ammad 'Ajja>j al-Kha>t}i>b berpendapat bahwa ilmu mukhtalif ini merupakan salah satu ilmu yang harus dipelajari serta dikuasai oleh para ahli hadis, ahli fikih, dan ulama lainnya. Metode penghafalan dan pemahaman terhadap hadis yang baik merupakan suatu sarana untuk memperoleh ilmu ini, baik pemahaman mengenai hadis yang umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu dira>yah. Bagi yang menekuninya, harus memiliki pemahaman yang mendalam, ilmu yang luas, serta terlatih dan berpengalaman. Oleh karenanya, orang yang mampu mendalaminya hanya mereka yang mampu memadukan antara hadis dan fikih.³

Sementara itu, al-Sakha>wi juga berpendapat bahwa ilmu ini merupakan ilmu yang dibutuhkan bagi ulama di berbagai disiplin ilmu pengetahuan, oleh karenanya ilmu ini juga dianggap sebagai ilmu yang terpenting. Ilmu ini merupakan salah satu buah dari penghafalan, pemahaman secara mendalam, dan pengetahuan tentang hadis. Karena, tidaklah cukup bagi seseorang dengan hanya menghafal hadis, menghimpun sanad, serta menandai kata tanpa adanya pemahaman dan pengetahuan kandungan hukumnya.

Diantara kitab-kitab yang membahas ilmu ini adalah:

² Johar Arifin, "Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam Menelaah Kontroversial Hadis," *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2014), 146.

³ Idri, dkk, *Studi Hadis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). hlm. 146.

1. Ikhtilaf al-Hadi>th, karya Imam Muhammad ibn Idris al-Sha>fi'i
2. Ta'wi>l Mukhtalif al-Hadi}th, karya 'Abd Alla>h ibn Muslim ibn Qutaybah al-Daynu>ri
3. Mushkil al-Atha>r, karya Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-T{ah}awi
4. Mushkil al-Hadi>th wa Baya>nuh, karya Abu Bakar Muhammad ibn al-Hasan al-Ans}ari al-As}bahani
5. Minha>j al-'Awa>rif ila> Ru>h al-Ma'a>rif fi Sharh Mushkil Ahad>di>th al-Tauhi>d, karya al-Qa>di al-'Iya>d

Penyebab Terjadinya Ikhtilaf Hadis

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf hadis, yaitu:

1. Muncul dari Perawi Hadis

Penyampaian hadis ke generasi berikutnya merupakan salah satu sebab munculnya ikhtilaf pada suatu hadis. Adapun beberapa ikhtilaf yang disebabkan oleh perawi hadis yaitu:

- a. Perbedaan sabda Rasulullah dan ucapan sahabat yang tidak mampu dibedakan oleh seorang perawi thiqah. Sehingga perawi tersebut meriwayatkan dua hadis yang berbeda, dimana salah satunya tidak termasuk sabda Rasulullah.
- b. Terjadinya berbagai bentuk periwayatan yang berbeda antar perawi satu kepada perawi lain. Misalnya seorang perawi meriwayatkan kepada murid pertama secara lengkap, lalu kepada murid kedua hanya sepotong, kemudian dilanjutkan kepada murid ketiga secara *bil ma'na*.
- c. Sahabat hanya mencantumkan jawaban dari Rasulullah pada periwayatannya tanpa mengikutsertakan pertanyaannya. Hal ini dapat menimbulkan ikhtilaf, karena eksistensi pertanyaan itu sangat erat kaitannya dengan hadis Nabi. Oleh karenanya, jika pertanyaan tersebut dicantumkan, maka hadis tersebut dapat terhindar dari ikhtilaf.
- d. Keberadaan nasakh dalam hadis mukhtalif yang tidak diketahui oleh perawi. Hal ini dapat menjadikan timbulnya ikhtilaf hadis, karena perawi yang tidak dapat mengetahui nasakh dalam salah satu hadis mukhtalif dapat menjadikan kontradiksi hadis yang tidak dapat terpecahkan.

2. Muncul dari Teks Hadis

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya suatu hadis yang mempunyai karakter berbeda-beda dapat menimbulkan terjadinya makna yang saling kontradiktif. Perbedaan karakter hadis yang dapat menjadikannya sebagai hadis mukhtalif dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu:

a. Tahapan Fase Dakwah atau Turunnya Syariat (*al-Tadarruj fi al-Tashri'*)

Dilakukannya fase dakwah secara bertahap merupakan suatu cara yang digunakan oleh Islam pada masa Arab saat itu. Hal ini bertujuan agar dapat menjauhkan masyarakat dari adat serta kebiasaan buruk mereka yang bermula dari budaya pra-Islam. Terdapat dua pembagian jenis tadarruj menurut Nabil Ghanaim, yaitu

- 1) Tadarruj Zamani, yaitu seluruh tahapan dari masa dakwah di Makkah sampai di Madinah yang mempunyai kaitan dengan turunnya syariat. Seperti akhlak, akidah, muamalah, ibadah, sanksi, hukuman, dan lain sebagainya.
- 2) Tadarruj Naw'i, yaitu suatu tahapan dalam memberlakukan satu jenis hukum ke hukum yang lain. Seperti pengharaman khamr, pembolehan menikahi orang musyrik, serta pembolehan nikah mut'ah.

b. Pemberlakuan Hukum Sesuai dengan Kondisi Perorangan

Telah banyak ditemui jawaban yang berbeda dari Rasulullah antara satu orang dengan orang lain karena dalam menyikapi seseorang, Rasulullah selalu melakukan penyesuaian terhadap keadaannya. Adanya perbedaan dari beberapa jawaban tersebut membuktikan bahwa kemampuan dan keadaan seseorang selalu diperhatikan oleh Rasulullah ketika menyampaikan syariat.

c. Pemberlakuan Hukum Sesuai dengan Situasi dan Keadaan

Hadis yang termasuk dalam kategori ini adalah hadis mengenai perbolehan puasa ketika perjalanan, serta hadis yang mencela mengenai tetapnya puasa seseorang saat perjalanan.⁴

d. Sifat Teks Hadis *Z{anni al-Dila>lah*

⁴ Atho'illah Umar, "Konsep Hadis Mukhtalif di Kalangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis," *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 2, no. 2 (2012), 278.

Teks *z}anni* merupakan kebolehan penunjukan makna yang beragam, sehingga dapat memudahkan mukallaf dalam pemilihan madzhab serta menjadikan kajian fikih Islam lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Muncul dari Pembaca Teks Hadis

Ikhtilaf yang muncul dari pembaca teks disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

a. Keterbatasan Pemahaman Teks

Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pembaca dalam rangka pemahaman terhadap teks suatu hadis memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan kebahasaan yang dimiliki oleh pembaca teks.

b. Ketidaktahuan akan Adanya *Qarinah* atau *Asbab al-Wurud*

Pengetahuan terhadap *qarinah* dan *asbab al-wurud* dalam sebuah hadis merupakan hal yang cukup penting, karena apabila pembaca tidak mengetahui *asbab al-wurud* sebuah hadis, maka akan terjerumus kedalam pemahaman yang salah.

c. Metode Pembacaan Teks

Apabila mampu mengasai metode pembacaan teks yang dilihat dari aspek fungsi Nabi sebagai penutur hadis, maka penyelesaian ikhtilaf pada hadis mampu diatasi. Terdapat beberapa fungsi Rasulullah ketika menyampaikan hadis, yakni sebagai pemimpin negara, penyampai wahyu, hakim, panglima perang, dan lain sebagainya. Fungsi yang telah dipaparkan tersebut harus diteliti secara rinci dalam penyelesaian terhadap hadis mukhtalif agar tidak timbul kesalahan pemahaman terhadap hadis Nabi.

Metode Penyelesaian terhadap Hadis Mukhtalif

1. *Al-Jam'u wa al-Taufiq*

Dalam menggunakan metode ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh hadis yang akan di *jam'u*, yaitu:

- a. Penjadian hujjah pada kedua hadis tersebut, serta telah dikatakan sah sanad dan matannya.
- b. Terdapat kualitas yang sama antara kedua hadis tersebut, yakni dalam kualitas keduanya sah atau hasan. Namun, syarat ini tidak diterima oleh beberapa ulama'.
- c. Kedua hadis yang mukhtalif tersebut bukanlah naskh-mansukh.

- d. Dapat menerima ta'wil bagi kedua hadis tersebut, baik secara z}ahir maupun secara istilah syar'i.
- e. Seseorang yang melakukan penggabungan dalam kedua hadis tersebut merupakan ahli hadis, bahasa, fiqh, ushul, serta memenuhi syarat-syarat lainnya.
- f. Proses dan hasil dari penggabungan hadis ikhtilaf tersebut tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang lain.

2. Tarjih

Setelah metode *al-jam'u* tidak dapat digunakan lagi, maka penyelesaian lebih lanjut pada hadis mukhtalif menggunakan metode *tarjih*. Dalam menggunakan metode ini, para peneliti diharuskan memilih salah satu diantara kedua hadis yang mempunyai kualitas lebih baik, sehingga hadis yang berkualitas lebih baik tersebut dapat diunggulkan dan dijadikan dalil. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan metode *tarjih*, yaitu:

- a. Kualitas dari kedua hadis tersebut sama dalam keujubannya, yakni kedua hadis tersebut bukan sah}ah salah satu maupun munkar salah satu yang lain.
- b. Mustahil dilakukan penggabungan antara kedua hadis tersebut.
- c. Diantara kedua hadis yang mukhtalif tersebut bukanlah dalil yang mansukh.
- d. Kedua hadis mukhtalif tersebut bukanlah hadis *mutawattir*, dikarenakan hadis yang *mutawattir* adalah *qath'i*.

Berbicara mengenai konsep pembagian *tarjih*, terdapat beberapa kontradiksi antar ulama tentang pembagiannya. Berikut ini, akan dijelaskan pembagian menurut Wahbah al-Zuhaili yang terbagi menjadi dua bagian, yakni:

a. Tarjih Isnad

- 1) Banyaknya periwayatan. Apabila terdapat dua hadis yang bertentangan dan salah satunya mempunyai banyak periwayatan, maka hadis tersebut yang dijadikan sebagai pegangan, karena kemungkinan dusta pada perawi lebih ringan daripada hadis yang perawinya lebih sedikit.
- 2) Sedikitnya perantara antara Rasulullah dan perawi. Apabila terdapat salah satu dari kedua hadis yang mempunyai perawi paling sedikit, maka bisa saja hadis tersebut diunggulkan, karena kemungkinan salah dan lupa pada perawi lebih kecil.

- 3) Memilih salah satu diantara kedua hadis mukhtalif yang dalam periwayatannya para sahabat ikut serta secara langsung melihat kejadiannya, sehingga pelaku lebih mengetahui mengenai kejadian tersebut secara langsung.

b. Tarjih Matan

- 1) Apabila terdapat dua hadis yang saling kontradiksi, maka dipilih salah satu hadis yang terdapat adanya 'illat. Hal ini dikarenakan adanya sebab hukum dalam suatu hadis yang dapat menguatkan serta menjelaskan hadis yang lebih umum.
- 2) Terdapat adanya ta'kid atau penguat dalam hadis. Apabila dalam suatu hadis terdapat adanya lafadz ta'kid atau penguat, maka dapat dikatakan bahwa kemungkinan kecil terdapat makna majaz dan kiasan dalam suatu hadis tersebut.
- 3) Terdapat adanya suatu pengulangan mengenai keterangan makna hadis.

3. Nasikh-Mansukh

Penyelesaian hadis mukhtalif menggunakan nasikh mansukh ini dilakukan apabila suatu hadis sudah tidak memungkinkan untuk ditarjih. Dalam penyelesaian menggunakan metode ini akan diteliti terlebih dahulu makna hadis yang terlebih dahulu datang, lalu yang lebih awal datang dinasakh dengan yang datang selanjutnya. Apabila terdapat suatu hadis yang bersifat sebagai bayan atau penjelas dari suatu hadis lain yang bersifat global dan terdapat suatu hadis yang bersifat khusus dari hadis yang bersifat umum, maka hadis tersebut bukanlah hadis nasikh.

Proses terjadinya nasakh dalam hadis hanya berlaku ketika Rasulullah masih hidup, karena hanya Allah serta Rasulullah yang mempunyai hak untuk meniadakan ketentuan syara'. Selain itu, nasakh tidak berlaku apabila suatu hukum sudah ditetapkan, sehingga proses nasakh hanya dilakukan saat terjadi pembentukan syariat. Terdapat beberapa syarat nasikh, yaitu:

- a. Nasikh menggunakan al-Qur'an dan hadis pada masa Rasulullah
- b. Hadis nasikh dan mansukh berkedudukan serta berkualitas yang sama jika dilihat dari segi dilalah
- c. Terdapat dalil penunjukan mengenai mana yang dahulu dan terakhir

- d. Mansukh bukan merupakan hukum tentang aqidah
 - e. Mansukh tidak digunakan sebagai hukum penguat
 - f. Terdapat pertentangan antara nasikh dan mansukh
4. Tawaqquf

Ditinjau dari segi bahasa, tawaqquf mempunyai arti berhenti, yakni mendiamkan serta tidak ada kelanjutan dalam proses kompromi. Metode ini digunakan apabila dalam proses nasikh mansukh tidak dapat ditemukan jalan keluarnya, sehingga hadis-hadis yang tampak saling bertentangan tersebut tidak dapat diamalkan karena belum ada keterangan lebih lanjut mengenai manakah diantara kedua hadis mukhtalif tersebut yang dapat diamalkan.

Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa orang yang menggunakan metode ini tampak hanya membiarkan suatu hadis tersebut bertentangan, tanpa ada usaha untuk menyelesaikan dan menelaah lebih lanjut. Oleh karenanya, metode ta'wil lebih sering digunakan daripada metode tawaqquf. Hal ini dikarenakan dalam suatu hadis pasti terdapat makna dan tujuan, sehingga sudah seharusnya bagi umat Islam untuk mampu meneliti lebih lanjut mengenai makna dan kandungan yang terdapat dalam suatu hadis tersebut.⁵

Penyelesaian Hadis Kontradiktif Tentang Buang Hajat

Berikut ini akan merupakan hadis riwayat Muwat'ta' Imam Malik nomor indeks 2 serta riwayat Sunan al-Tirmidhi nomor indeks 21 yang mempunyai makna saling bertentangan mengenai larangan dan kebolehan buang hajat menghadap kiblat.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ لِعَانِطٍ أَوْ بَوْلٍ»⁶

Telah menceritakan kepadaku dari malik dari nafi' dari seorang laki-laki dari Anshar, bahwa Rasulullah melarang menghadap kiblat bagi orang yang buang air besar atau kecil.

⁵ Fadhilas Is, "Analisis Problem Solving Pada Hadis Kontradiktif," *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 5, no. 1 (2022), 156.

⁶ Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amir al-Madani, *Muwat'ta' al-Imam Malik*, vol. 1, (Beirut: Dar Ihya' al-Tura'ih al-'Arabi, 1406 H), bab al-Nahy 'an Istiqbal al-Qiblah wa al-Inshan 'ala H{a}jatih, hlm. 193, no. indeks 2.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ»، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهَيْعَةَ. وَابْنُ لَهَيْعَةَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ⁷

Dan hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Abu Qatadah, bahwa dia pernah melihat Nabi ﷺ kencing menghadap ke arah Qiblat." Qutaibah, telah menceritakan demikian kepada kami, ia berkata, "Ibnu Lahi'ah telah menceritakan kepada kami."

Dan hadits Jabir yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ lebih shahih dari hadits Ibnu Lahi'ah, karena Ibnu Lahi'ah adalah seorang yang lemah menurut para ahli hadits, Imam Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan yang lainnya telah mendla'ifkannya dari sisi hafalannya."

Setelah dilakukan penelitian terhadap kedua hadis diatas, maka ditemukan beberapa hadis yang memilki tema yang sama dengan hadis tersebut. Berikut ini merupakan takhrij hadis dari hadis pertama riwayat Muwat}t}a' Imam Malik nomor indeks 2:

1. Hadis Riwayat S{ah}i>h} Bukha>ri nomor indeks 144

(Ima>m al-Bukha>ri [Mukharrij]- A<dam ibn Abu Iyas [S{ah}a>bat])

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَنْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ الْغَائِطُ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُؤَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرَّفُوا أَوْ عَرَّبُوا»⁸

2. Hadis Riwayat Sunan al-Tirmidhi nomor indeks 9

(Ima>m al-Tirmidhi [Mukharrij] – Muh}ammad ibn Bashsha>r [S{ah}a>bat])

3. Hadis Riwayat Musnad al-Ima>m Ahmad nomor indeks 23705

(Ima>m Ah}mad [Mukharrij] – Abu Sa'i>d [S{ah}a>bat])

⁷ Muhammad bin 'I<sa bin Saurah al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, vol. 1 (Mesir: Shirkah Maktabah wa Mat}ba'ah Mus}t}afa al-Ba>bi al-Halbi, 1395 H), bab Ma>Ja>'a min al-Rukhs}ah fi>dha>lik, hlm. 15, no. indeks 10.

⁸ Muhammad Ibn Isma>'i>l Abu Abd Alla>h al-Bukha>ri al-Ja'fi, S{ahi>h al-Bukha>ri, vol. 1 (T.t.: Da>r T{u>q al-Naja>h, 1442 H), bab Fad}l La>Tustaqbal al-Qiblah bi Gha>it} aw Bawl illa>'inda al-Bina>' Jida>r aw Nah}wih, hlm. 41, no. indeks 144.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَنٍ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا " ⁹.

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: إِنِّي لَأَرَى صَاحِبِكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كَيْفَ تَصْنَعُونَ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ الْغَائِطَ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، أَجَلٌ، وَلَوْ سَخَرْتُ إِنَّهُ لَيُعَلِّمُنَا كَيْفَ يَأْتِي أَحَدُنَا الْغَائِطَ؟ وَإِنَّهُ «يُنْهَانَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَحَدُنَا الْقِبْلَةَ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» ¹⁰

Adapun hasil takhrij dari hadis riwayat Sunan al-Tirmidhi nomor indeks 21 adalah sebagai berikut:

1. Hadis Riwayat S{ah}i>h} Bukha>ri nomor indeks 144

(Ima>m al-Bukha>ri [Muhkarrij]- ‘Abd Alla>h ibn Yu>suf [S{ah}a>bat])

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ ارْتَفَعْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَلَى لِبْنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ». وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاقِهِمْ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ. قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالْأَرْضِ ¹¹

2. Hadis Riwayat Sunan al-Kubra li al-Baihaqi nomor indeks 442

(Ima>m al-Baihaqi [Mukharrij] – Abu ‘Amr Muh}ammad ibn ‘Abd Alla>h [S{ah}a>bat])

⁹ Muhammad bin ‘I’sa bin Saurah al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, vol. 1 (Mesir: Shirkah Maktabah wa Mat}ba’ah Mus}tafa al-Ba>bi al-Halbi, 1395 H), bab Ma>Ja>a min al-Rukhs}ah fi>dha>lik, hlm. 15, no. indeks 9.

¹⁰ Abu ‘Abd Alla>h Ah}mad ibn Muh}ammad ibn H{anbal ibn Hila>l ibn Asad al-Shaiba>ni, Musnad al-Ima>m Ahmad ibn H{anbal, vol. 39, (T.t: Muassasah al-Risa>lah, 1421 H), hlm. 109, no. indeks 23705, bab H}adi>th Salma>n al-Fa>risi.

¹¹ Muhammad Ibn Isma>’i>l Abu Abd Alla>h al-Bukha>ri al-Ja’fi, S{ahi>h al-Bukha>ri, vol. 1 (T.t: Da>r T{u>q al-Naja>h, 1442 H), bab Man Tabarraz ‘ala>Labinatayn, hlm. 41, no. indeks 145.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ، قَدِمَ عَلَيْنَا قَصَبَةَ حِسْرُو جَرْدَ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِصُورٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْحَلَبِيِّ، نَا حَاتِمٌ، عَنْ عِيسَى الْخِيَّاطِ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: وَأَنَا أَعْجَبُ مِنْ اخْتِلَافِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَمْرٍو، قَالَ نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو: " دَخَلْتُ بَيْتَ حَفْصَةَ فَحَانتُ مِنِّي التَّفَاتَةُ، فَرَأَيْتُ كَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ¹²"

Penyelesaian mengenai ikhtilaf hadis diatas menggunakan metode tarjih, yakni mengunggulkan salah satu dari kedua hadis kontradiktif yang berkualitas lebih baik daripada yang lain. Metode ini digunakan karena tidak memungkinkan untuk mengkompromikan antara keduanya. Sebab yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya *al-jam'u* adalah karena keduanya tidak sama-sama berkualitas sah atau hasan, sehingga metode tarjih ini dipilih untuk penyelesaiannya. Adapun syarat-syarat tarjih sudah disampaikan oleh penulis pada bagian sebelumnya, dan selanjutnya akan dipaparkan jenis tarjih yang digunakan pada kedua hadis mukhtalif ini.

Setelah melakukan penelitian terlebih lanjut pada kedua hadis diatas, maka telah ditemukan beberapa pernyataan. Apabila dilihat dari segi sanadnya, tepatnya pada jumlah banyaknya periwayatan, maka jumlah periwayatan pada hadis pertama diriwayatkan oleh 14 sahabat, sedangkan pada hadis kedua hanya diriwayatkan oleh satu sahabat saja. Oleh karenanya, dari kedua hadis tersebut yang diterima adalah hadis pertama.

Selanjutnya apabila dilihat dari sedikitnya perawi antara Rasulullah dan perawi hadis itu sendiri, maka hadis pertama juga lebih diunggulkan dari hadis kedua. Hal ini dikarenakan perawi pada hadis pertama sebanyak 3 perawi, sedangkan pada hadis kedua sebanyak 4 perawi. Dari sedikitnya perawi pada hadis tersebut itulah yang diterima, karena akan lebih kecil kemungkinan terhadap terjadinya kesalahan dan lupa. Setelah pemaparan dan analisis terhadap kedua hadis mukhtalif tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hadis pertama lebih diunggulkan dari hadis kedua, baik dari segi banyaknya jumlah periwayatan maupun dari segi sedikitnya jumlah perawi antara Rasulullah dan perawi hadi itu sendiri.

¹² Ah}mad ibn al-H{usain ibn 'Ali ibn Mu>sa al-Khura>sa>ni, *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, vol. 1, (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Alamiyyah, 1424 H), bab al-Rukhs}ah fi> dha>lik fi> al-Abniyah, hlm. 150, no. indeks 442.

Kontradiksi Lain Mengenai Hadis Tentang Buang Hajat

Terdapat hadis mengenai buang hajat yang memiliki metode penyelesaian berbeda dari kedua hadis yang telah dipaparkan tersebut. Kedua hadis yang akan dipaparkan kemudian merupakan riwayat S{ah}i>h} Bukha>ri.

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّفُوا أَوْ غَرِّبُوا»¹³

Telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzi'b, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari 'Atha' bin Yazid Al Laitsi dari Abu Ayyub Al Anshari, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk WC untuk buang hajat, maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan janganlah membelakanginya. Hendaklah ia menghadap ke arah timurnya atau baratnya."

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَلَى لِبْنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ». وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاحِهِمْ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ. قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالْأَرْضِ¹⁴

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Malik, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari pamannya Wasi' bin Hibban dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa ia berkata, "Orang-orang berkata, "Jika kamu menunaikan hajatmu maka janganlah menghadap kiblat atau menghadap ke arah Baitulmaqdis." 'Abdullah bin 'Umar lalu berkata, "Pada suatu hari aku pernah naik atap rumah milik kami, lalu aku melihat Rasulullah ﷺ buang hajat menghadap Baitulmaqdis di antara

¹³ Muhammad Ibn Isma'>i>l Abu Abd Alla>h al-Bukha>ri al-Ja'fi, S{ahi>h al-Bukha>ri, vol. 1 (T.t.: Da>r T{u>q al-Naja>h, 1442 H), bab Fad}l La> Tustaqbal al-Qiblah bi Gha>it} aw Bawl illa> 'inda al-Bina>' Jida>w Nah}wih, hlm. 41, no. indeks 144.

¹⁴ Muhammad Ibn Isma'>i>l Abu Abd Alla>h al-Bukha>ri al-Ja'fi, S{ahi>h al-Bukha>ri, vol. 1 (T.t.: Da>r T{u>q al-Naja>h, 1442 H), bab Man Tabarraz 'ala> Labinatayn, hlm. 41, no. indeks 145.

dua dinding. Lalu Abdullah bin Umar bertanya, "Barangkali kamu termasuk dari orang-orang yang salat dengan mendekatkan paha (ke tanah)?" Maka aku jawab, "Demi Allah, aku tidak tahu." Malik berkata, "Yaitu orang yang salat namun tidak mengangkat (paha) dari tanah ketika sujud, yakni menempel tanah."

Kedua hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Mengingat pembicaraan Rasulullah yang melakukan sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi, maka makna dari kedua hadis tersebut tampak saling bertentangan antara satu sama lain. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwasannya ketika terjadi larangan seperti halnya yang terdapat dalam hadis pertama, maka itu ketika berada di tempat terbuka seperti lapangan atau gurun pasir. Sedangkan ketika melihat Rasulullah buang hajat dengan menghadap Baitul Maqdis, maka ketika berada dalam suatu bangunan atau tempat tertutup.

Penyelesaian dari kedua hadis yang maknanya tampak bertentangan tersebut dapat ditempuh menggunakan metode *al-jam'u*, sehingga kedua hadis tersebut dapat dikompromikan. Setelah dilakukannya metode penyelesaian hadis mukhtalif tersebut, maka dapat diberi kesimpulan bahwa:

1. Hadis mengenai larangan buang hajat menghadap ataupun membelakangi kiblat dapat dimaknai makna buang hajat pada tempat terbuka, seperti halnya padang pasir, gurun, tengah sawah, lapangan, dan lain sebagainya.
2. Hadis tentang kebolehan buang hajat menghadap Baitul Maqdis bermakna buang hajat pada tempat tertutup seperti kamar mandi, toilet, dan lain sebagainya.

D. KESIMPULAN

Ilmu mukhtalif hadis merupakan ilmu yang membahas mengenai hadis-hadis yang dalam maknanya tampak saling bertentangan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya ikhtilaf hadis yaitu: muncul dari perawi hadis, muncul dari teks hadis, dan muncul dari pembaca teks hadis.

Metode penyelesaian terhadap hadis mukhtalif terbagi menjadi 4, yakni: *al-jam'u wa al-taufiq*, *tarjih*, *nasikh-mansukh*, serta *tawaqquf*. Penerapan metode penyelesaian terhadap hadis mukhtalif riwayat Muwat}t}a' Imam Malik nomor indeks 2 serta riwayat Sunan al-Tirmidhi

nomor indeks 21 menggunakan metode tarjih, yang menghasilkan kesimpulan bahwa diantara kedua hadis mukhtalif tersebut dapat mengunggulkan hadis riwayat Muwat}t}a' Imam Malik nomor indeks 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johar. (2014). Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam Menelaah Kontroversial Hadis. *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2, 146.
- Bullah, Habieb. (2022). Metode Pemahaman Hadis; Analisis Mukhtalif Al-Hadis. *Tahdis* 13, no. 1, 21.
- Idri, dkk. (2014). *Studi Hadis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Is, Fadhilas. (2022). Analisis Problem Solving Pada Hadis Kontradiktif. *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 5, no. 1, 156.
- Ja'fi (al), Muhammad Ibn Isma'>i>l Abu Abd Alla>h al-Bukha>ri. (1442 H). *S{ahi>h al-Bukha>ri*. Da>r T{u>q al-Naja>h.
- Khura>sa>ni (al), Ah}mad ibn al-H{usain ibn 'Ali ibn Mu>sa. (1424 H). *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*. Beirut: Da>r al-Kutub al-'Alamiyyah.
- Madani (al), Ma>lik ibn Anas ibn Ma>lik ibn 'A>mir. (1406 H). *Muwat}t}a' al-Ima>m Ma>lik*. Beirut: Da>r Ih}ya' al-Tura>th al-'Arabi.
- Shaiba>ni (al), Abu 'Abd Alla>h Ah}mad ibn Muh}ammad ibn H{anbal ibn Hila>l ibn Asad. (1421 H). *Musnad al-Ima>m Ahmad ibn H{anbal*. Muassasah al-Risa>lah.
- Tirmidhi (al), Muhammad bin 'I<sa bin Saurah. (1395 H). *Sunan al-Tirmidhi*. Mesir: Shirkah Maktabah wa Mat}ba'ah Mus}t}afa al-Ba>bi al-Halbi.
- Umar, Atho'illah. (2012). "Konsep Hadis Mukhtalif di Kalangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 2, no. 2, 278.